QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN PELESTARIAN ASET

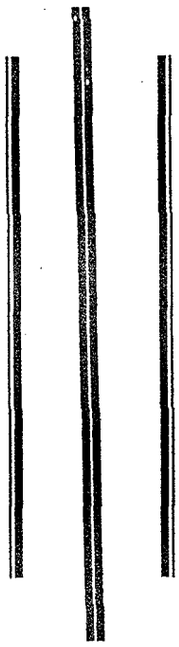

BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN PELESTARIAN ASET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Repubilk Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka *(Memorandum of Understanding Between The Goverment of Republic of Indonesia And The Free Movement* Helsinki 15 Agustus 2005*)* Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Menegaskan Komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-Integrasi SPP-SPPN) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat gampong dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-Integrasi SPP-SPPN) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Kelembagaan dan Pelestarian Aset.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9);
36 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG KELEMBAGAAN DAN PELESTARIAN ASET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Camat adalah perangkat kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah Unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres;
9. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disingkat Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil;

10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong;
14. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong;
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya mulai Tahun Anggaran 1998 sampai batas waktu berakhirnya program, yang meliputi Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi SPP-SPPN (PNPM Integrasi);
16. Keputusan Keuchik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Keuchik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
17. Kerja Sama Gampong adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar gampong;
18. Badan Kerjasama Antar Gampong yang selanjutnya disingkat BKAG adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Gampong di dalam satu wilayah kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana;
19. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah pelaksana teknis BKAG yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP BKAG

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

(1) Tujuan umum BKAG adalah untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

(2) Tujuan khusus BKAG adalah :
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan gampong, antar gampong dalam kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ada;
b. mendorong terbentuknya regulasi pada tingkat pemerintahan gampong;
c. menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan SPP dan UEP yang dihasilkan oleh PNPM-MPd dan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan program pemerintah lainnya;
d. meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan gampong;
e. penyediaan paket-paket pelatihan kewirausahaan serta jaringan pemasaran hasil produksi;
f. membangun kemitraan kepada pihak ketiga guna mendapatkan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha, penambahan modal usaha serta akses pemasaran;
g. mendorong keikutsertaan kelompok dari golongan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam kegiatan usaha;
h. membangun kerjasama dan kemitraan antar gampong dalam kecamatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
i. mendorong terwujudnya Sistem Pembangunan Partisipatif, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip BKAG adalah :
a. berkeadilan;
b. bertumpu pada pembangunan manusia;
c. otonomi;
d. desentralisasi;
e. berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
f. partisipasi;
g. kesetaraan dan keadilan gender;

h. demokratis;
i. transparansi dan akuntabel;
j. prioritas; dan
k. keberlanjutan.

BAB III
PEMBENTUKAN BKAG

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar gampong dan pelestarian aset PNPM perlu membentuk BKAG;
(2) BKAG berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
(3) Wilayah kerja BKAG meliputi wilayah Kecamatan masing-masing dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
(4) Pembentukan BKAG difasilitasi oleh Camat yang mewilayahi dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing gampong yang akan melakukan kerja sama;
(5) Pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Keuchik, disaksikan oleh Camat;
(6) Pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan;
(7) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masing-masing Keuchik;
(8) Wakil-wakil gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
    a. Pemerintah Gampong;
    b. Tuha Peut;
    c. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
    d. Tokoh Masyarakat, termasuk tokoh perempuan.

Pasal 5

(1) BKAG sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk dalam musyawarah antar gampong dan dihadiri oleh wakil-wakil gampong yang akan melaksanakan kerja sama;
(2) Pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Keuchik, disaksikan oleh Camat;
(3) Pembentukan BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan;
(4) BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masing-masing Keuchik;

BAB IV
PENETAPAN PENGURUS BKAG

Pasal 6

Susunan pengurus BKAG ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usulan Camat sesuai hasil musyawarah tingkat kecamatan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI,
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi dan Syarat Kepengurusan

Pasal 7

(1) Anggota BKAG terdiri dari utusan masing-masing Gampong;
(2) Pengurus BKAG dipilih dari dan oleh anggota BKAG berdasarkan musyawarah dalam rapat pleno anggota BKAG.
(3) Struktur organisasi BKAG terdiri dari :
    a. Camat, Danramil dan Kapolsek sebagai penasehat;
    b. kepengurusan BKAG terdiri dari;
        1. ketua;
        2. sekretaris;
        3. bendahara; dan
        4. bidang-bidang sekurang-kurangnya meliputi : bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang pengelolaan dana bantuan sosial, bidang pengelolaan dana bergulir, dan bidang peningkatan kapasitas.
(4) Jumlah anggota dan pengurus BKAG disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG;
(5) Pengurus BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab kepada Keuchik melalui forum Musyawarah Antar Gampong (MAG);
(6) Struktur organisasi Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini;
(7) Masa bakti pengurus BKAG selama selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
(8) Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari Gampong bersangkutan melalui musyawarah Gampong;

Pasal 8

Pengurus BKAG harus memenuhi syarat-syarat :
a. bertaqwa kepada Allah SWT;
b. jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;

c. mempunyai jiwa kader dan pengabdian masyarakat;
d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
e. memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat;
f. mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi;
g. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah;
h. mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan/atau organisasi;
i. sudah pernah aktif di kegiatan PPK/PNPM-MPd dan/atau PNPM Integrasi SPP-SPPN minimal 2 (dua) tahun;
j. pendidikan minimal SLTA sederajat;
k. berdomisili pada wilayah kecamatan setempat;
l. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun untuk ketua;
m. sehat jasmani dan rohani;
n. tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun;
o. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
p. untuk jabatan ketua tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan aparat Pemerintahan Gampong.

Pasal 9

(1) Pengurus BKAG dapat diberhentikan karena :
a. mengundurkan diri;
b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BKAG; atau
c. berhalangan tetap.

(2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan :
a. peringatan pertama secara lisan;
b. peringatan kedua secara tertulis bilamana peringatan pertama tidak diindahkan; dan
c. diberhentikan dari keanggotaan jika peringatan kedua tidak diindahkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Pengurus mempunyai hak, sebagai berikut :
a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAG, kecuali untuk menjual, memindahkan hak aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
b. menggunakan sarana dan prasarana serta memperoleh insentif yang tertuang dalam RAB-BKAG yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Forum MAG;
c. penggunaan jasa surplus UPK sesuai ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Forum MAG.

(2) Dalam menjalankan kegiatannya pengurus mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
   a. melaksanakan keputusan rapat Forum MAG;
   b. mengajukan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja pada rapat Forum MAG;
   c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Camat, Keuchik, dan Ketua Tuha Peut; dan
   d. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaksanaan tugas tahunan kepada Keuchik melalui Forum MAG.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi BKAG

Pasal 11

(1) BKAG mempunyai tugas :
   a. merumuskan rancangan keputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
   b. melaksanakan keputusan bersama dari hasil MAG;
   c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerja sama;
   d. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar gampong dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar gampong di wilayah kerjanya; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan keputusan bersama melalui Forum MAG untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Camat, masing-masing Keuchik dan masing-masing Ketua Tuha Peut.

(2) BKAG mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan rancangan keputusan bersama;
   b. perumusan rancangan keputusan bersama;
   c. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerja sama;
   d. penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
   e. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
   f. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerja sama antar gampong;
   g. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BP-UPK maupun lembaga pengawas lainya;
   h. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Tugas bidang BKAG adalah :

a. Bidang Pelestarian Sarana dan Prasarana :
   1. mengkoordinasikan Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) dalam melestarikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun dan dikelola oleh masyarakat gampong yang bersangkutan;
   2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana dan prasarana hasil kegiatan PNPM;
   3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3) di seluruh gampong;
   4. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan; dan
   5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAG untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertangungjawabkan kepada Keuchik melalui Forum MAG.

b. Bidang Pengelolaan Dana Bergulir :
   1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bergulir yang terdiri dari Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk ditetapkan oleh UPK yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh Forum MAG;
   2. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan dana bergulir seluruh gampong di wilayah kerjanya; dan
   3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAG untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Keuchik melalui Forum MAG.

c. Bidang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial :
   1. mengkoordinasikan perumusan ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan dalam forum MAG;
   2. menggalang dan menghimpun dana sosial dari berbagai sumber yang tidak mengikat;
   3. menyalurkan dana bantuan sosial; dan
   4. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAG untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Keuchik melalui forum MAG.

d. Bidang Peningkatan Kapasitas :
   1. melaksanakan pendampingan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan partisipatif masyarakat;
   2. meningkatkan kemampuan Tim Verifikasi dan Tim Pemeliharaan dan Inventarisasi Aset dalam hal pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan PNPM-MPd agar bermanfaat bagi masyarakat;
   3. ikut serta menata dan memajukan program pembangunan di masyarakat lapisan paling bawah;

4. melaksanakan pendidikan dan bimbingan usaha kepada penerima manfaat agar mereka mampu mengembangkan usahanya; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BKAG untuk selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Keuchik melalui Forum MAG.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PENGURUS BKAG

Pasal 12

(1) Pengurus BKAG berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(2) Pengurus BKAG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. terbukti melakukan tindak pidana dengan kurungan minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus BKAG.

(3) Usulan pemberhentian pengurus BKAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat berdasarkan hasil keputusan musyawarah tingkat kecamatan.

BAB VII
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Hubungan BKAG dengan pemerintahan gampong dan kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif;
(2) Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BKAG akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG;
(3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 14

(1) BKAG dalam melaksanakan kegiatannya membentuk lembaga pendukung berdasarkan tugas dan fungsinya :

a. kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah kelembagaan yang secara operasional sepanjang tahun yang berada ditingkat kecamatan, antara lain :
   1. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAG;
   2. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan lembaga UPK;
   3. Tim Verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan yang didanai oleh UPK;
   4. Kelembagaan yang bersifat tetap lainnya.

b. kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan ditingkat kecamatan.

(2) Pembentukan lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum MAG;

(3) Struktur kepengurusan, masa kepengurusan, keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan standar operasional prosedur lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG.

BAB IX
KEUANGAN BKAG

Pasal 15

(1) Sumber dana BKAG diperoleh dari :
   a. bagian dari surplus UPK;
   b. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
   c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Mekanisme perencanaan anggaran yang berasal dari dana surplus UPK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dana surplus UPK;

(3) Segala jenis usaha maupun aset dan kekayaan BKAG harus dibukukan dan diinventarisasi sesuai dengan standar pembukuan akuntansi dan pengelolaan barang daerah;

(4) Pengurus BKAG wajib membuat laporan keuangan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana BKAG diatur dengan anggaran rumah tangga BKAG.

BAB X
TATA CARA KERJASAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 16

(1) Rencana kerja sama antar gampong dibahas dalam Forum MAG dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAG;
(2) Rencana kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
   a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
   b. *tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;*
   c. jangka waktu;
   d. kewajiban dan hak;
   e. pembiayaan;
   f. pemanfaatan hasil kerja sama;
   g. keadaan memaksa;
   h. penyelesaian perselisihan; dan
   i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
(3) Hasil pembahasan rencana kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan keputusan bersama;
(4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Keuchik diketahui oleh Camat.

BAB XI
PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 17

Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar gampong harus dimusyawarahkan dalam Forum MAG untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerja sama antar gampong.

Pasal 18

Proses perubahan dan atau pembatalan kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan apabila :
a. terjadi situasi *force majeure* (darurat);
b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau beberapa pihak; dan/atau
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
INVENTARISASI DAN PELESTARIAN HASIL PROGRAM

Pasal 19

Hasil program yang dimaksud adalah kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM MPd dan PNPM Integrasi SPP-SPPN mulai tahun anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program.

Pasal 20

Inventarisasi hasil program dilakukan oleh BKAG meliputi sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan dalam kurun waktu pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk menghasilkan data yang akurat dalam rangka pengadministrasian dan penentuan kebijakan kerja sama.

Pasal 21

Pelestarian hasil program dapat ditempuh melalui rumusan kebijakan kerja sama diantaranya:

a. hasil program berupa sarana dan prasarana dari kepemilikan bersama dapat diserahkan kepada pemerintah gampong untuk menjadi aset pemerintah gampong;
b. aset produktif yang berupa dana bergulir tetap menjadi milik bersama di wilayah Kecamatan; dan
c. kelembagaan yang telah ada dapat dilestarikan dalam rangka memberikan wadah dan pengorganisasian pelaksanaan kerja sama.

BAB XIII
MUSYAWARAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

(1) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong (MG);
(2) Musyawarah pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dilakukan melalui Musyawarah Antar Gampong (MAG);
(3) Mekanisme Forum MG dan Forum MAG diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG.

BAB XIV
PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA BKAG

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun anggaran dasar dan rumah tangga BKAG;

(2) Ketentuan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
a. nama, sifat dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pengurus;
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
e. pengorganisasian;
f. keuangan;
g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
h. pembubaran BKAG; dan
i. ketentuan lainnya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam anggaran dasar sebagaimana pasal-pasal dalam qanun ini.

(3) Ketentuan dalam anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 24

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ditetapkan pada Forum MAG;

Pasal 25

(1) Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG dilakukan dengan keputusan Forum MAG yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah utusan gampong;
(2) Keputusan Forum MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui minimal 50 % ditambah 1 (satu) orang peserta musyawarah.

BAB XV
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 26

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar gampong disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama;
(2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar gampong dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi:

a. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama antar gampong; dan
b. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar gampong.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
a. memfasilitasi kerja sama antar gampong;
b. melakukan pengawasan kerja sama antar gampong; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar gampong.

BAB XVII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar gampong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
(2) Perselisihan kerja sama antar gampong dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

Pasal 29

Mekanisme penyelesaian perselisihan kerja sama antar gampong diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAG.

BAB XVIII
PEMBUBARAN BKAG

Pasal 30

(1) Pembubaran BKAG dilakukan dengan keputusan Forum MAG yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah utusan gampong;
(2) Keputusan Forum MAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui minimal 50 % ditambah 1 (satu) orang peserta musyawarah dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) BKAG dapat membentuk Forum Komunikasi (Forkom) BKAG sebagai wadah penghimpunan BKAG dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkom BKAG diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Forkom BKAG.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kerja sama antar gampong yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerja sama sesuai dengan qanun ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN PELESTARIAN ASET

I. UMUM

Kebijakan desentralisasi dan perimbangan keuangan yang telah berjalan selama lebih dari satu dasawarsa (1999-2013) juga telah berpengaruh besar pada berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang pembangunan wilayah dan kota (urban and regional development). Ini tentu saja sesuatu yang dapat dipandang positif untuk suatu proses pembangunan yang aspiratif, walaupun dalam perjalanannya sangat berliku-liku dan memunculkan tantangan-tantangan baru, yang semula tidak terantisipasi.

Dari semua aspek itu, memberi tekanan yang kuat akan peran yang lebih besar dari masyarakat. Peranan inilah yang kemudian bermakna partisipasi masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Masyarakat tidak saja terlibat dalam kegiatan perencanaan, tetapi juga pada tahapan pelaksanaan, pengendalian dan bahkan pelestarian dan pengembangan. Dari sinilah muncul suatu gagasan tentang format masyarakat baru.

Dalam perjalanan kemudian diperlukan suatu forum musyawarah antar gampong di tingkat kecamatan yang mampu melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan program berbasis pada nilai/value keterbukaan, keikutsertaan, kompetisi, keberpihakan pada orang miskin, kesetaraan gender, keberlanjutan dan akuntabilitas. Forum musyawarah ini sebenarnya diyakini telah lama ada dalam aktifitas masyarakat gampong, akan tetapi masih perlu dikuatkan termasuk pada aspek penting kelembagaan yakni sebagai aktifitas kolektif yang telah mempunyai aturan main yang matang dari hasil konsensus masyarakat. BKAG dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 91 sampai dengan pasal 92 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 143 sampai dengan pasal 148. Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAG di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengalaman program dan pengalaman masyarakat. Hasil-hasil pengalaman itu tidak hanya terkait aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar gampong,

pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat. BKAG mempunyai potensi menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat ditingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitmen dalam pedoman umum PNPM MPd, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas.

Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi diantaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pelestarian aset adalah melestarikan dan/atau melanjutkan hasil kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar, aset produktif, dan kelembagaan yang dibiayai dari PPK, PNPM MPd dan PNPM Integrasi SPP-SPPN mulai tahun anggaran 1998 sampai dengan berakhirnya program.

Pasal 3

a. Yang dimaksud dengan bertumpu pada pembangunan manusia, adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
b. Yang dimaksud dengan otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewajiban mengatur dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
c. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kapasitas masyarakat.
d. Yang dimaksud dengan berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin dengan menggalakkan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi. Ekonomi

kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan.

e. Yang dimaksud dengan partisipasi adalah masyarakat berperan secara secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
f. Yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
g. Yang dimaksud dengan demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
h. Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
i. Yang dimaksud dengan prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemenGampongkan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
j. Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR .91

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2014
Tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKAG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

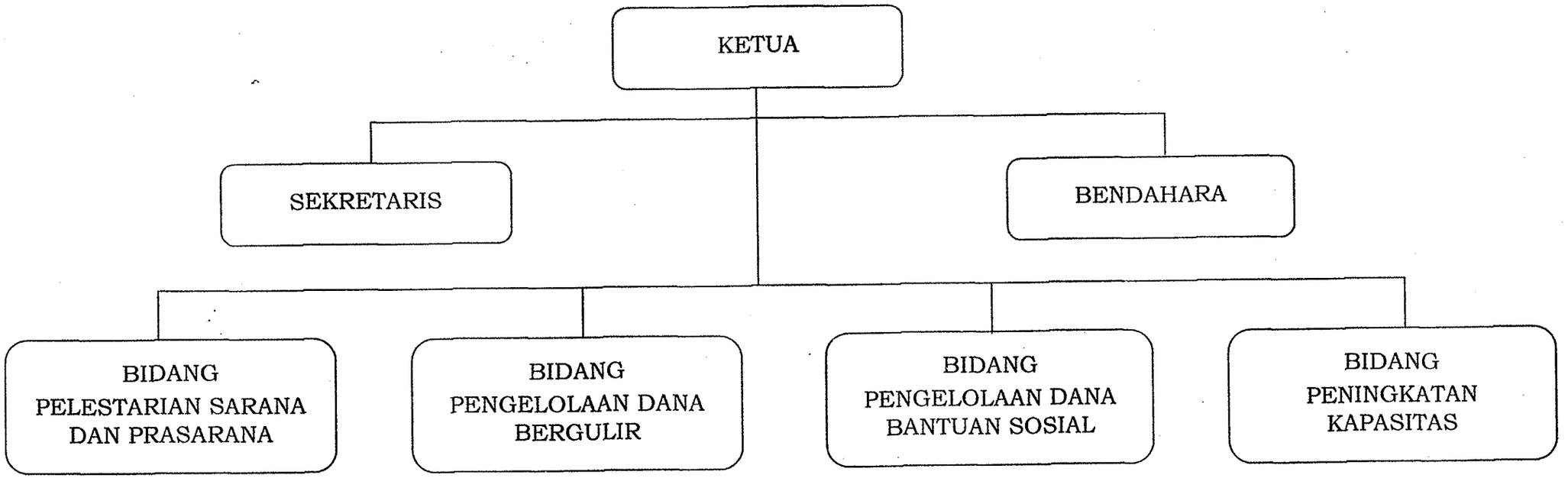

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN